



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	OKI SAPUTRA Bin DONI Pgl OKI
Tempat Lahir	:	Kinali
Umur / tgl.lahir	:	24 Tahun / 12 Desember 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	Madrasah Tsanawiyah (Kelas 1)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat Sektor Kinali berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/VI/2018/Reskrim tanggal 05 Juli 2018 sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat Nomor : Sp.Kap/10.a/VII/2018/Res Narkoba tanggal 08 Juli 2018 sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. HAMID, S.H., dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA, yang berkantor di Jalan By. Pass Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan tanggal 26 September 2018, Nomor 127/Pen.Pid/2018/PN.Psb;

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening;
 - 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700;
 - 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583;
 - 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0;
 - 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7;
 - 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam;
 - 1 pack plastik merk G-tik;
 - 1 buah bong daro botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange.
 - 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
 - 1 buah bong;
 - 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
 - 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale;

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih;
- 6 buah korek api gas;
- 1 buah gunting kuku;
- 1 buah karet kompeng;
- 1 buah kaca pirek kondisi pecah.

Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI bersama-sama dengan RAMBO (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Novriza alias Inop memanggil terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana saat terdakwa datang, Saksi Nopriza alias Inop meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan berkata "Oki tolong saya, belikan shabu kepada Ucok" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menelpon Ucok (Daftar Pencarian Orang) dimaksud lalu bersama dengan seorang temannya yang bernama Rambo (Daftar Pencarian Orang) terdakwa pergi menuju rumah

Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok tersebut yang beralamat di Simpang Durian Condong Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan setibanya di rumah Ucok, terdakwa menyerahkan sebagian uang yang ia terima dari Saksi Nopriza Alias Inop di atas kepada Ucok yakni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), lalu Ucok menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang terbungkus plastik dengan ukuran satu paket lebih besar dari paket lainnya. Setelah itu terdakwa dan Rambo pergi meninggalkan rumah Ucok sambil membawa 2 (dua) paket kristal putih shabu-shabu tersebut menuju ke arah Kabupaten Pasaman Barat dan pada sekitar jam 22.00 Wib malam harinya terdakwa dan Rambo tiba di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Novriza alias Inop, lalu terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Novriza alias Inov dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang berukuran besar kepada Saksi Novriza Alias Inop, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang berukuran lebih kecil terdakwa bawa ke dalam rumahnya, dimana di dalam rumahnya terdakwa bersama-sama dengan Rambo memakai sebagian shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya, sedangkan sebagian lagi dipecah oleh Rambo menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik bening, selanjutnya pada pagi hari keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Rambo dan Saksi Novrizal alias Inop akan tetapi terdakwa dan Rambo berhasil melarikan diri, dimana pada saat penangkapan tersebut Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat menemukan 13 (tiga belas) paket kecil kristal putih sabu-sabu yang terdakwa beli dari Ucok sebagaimana tersebut di atas berada di atas meja pada rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/LB.IV.14354/2018 tanggal 27 April 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya krsital-kristal putih shabu-shabu dalam 13 (tiga belas) paket kecil yang diketemukan di dalam rumah terdakwa sebagaimana di uraikan di atas memiliki berat bersih yaitu 0,5 g (nol koma lima gram), selanjutnya disisihkan sebagian yakni seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0331.K tanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) yang disisihkan dalam penimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI bersama-sama dengan RAMBO (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Novriza alias Inop memanggil terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana saat terdakwa datang, Saksi Nopriza alias Inop meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan berkata "Oki tolong saya, belikan shabu kepada Ucok" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menelpon orang bernama Ucok (Daftar Pencarian Orang) dimaksud lalu bersama dengan seorang temannya yang bernama Rambo (Daftar Pencarian Orang) terdakwa pergi menuju rumah Ucok tersebut yang beralamat di Simpang Durian Condong Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan setibanya di rumah Ucok, terdakwa menyerahkan sebagian uang yang ia terima dari Saksi Nopriza Alias Inop di atas kepada Ucok yakni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), lalu Ucok menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang terbungkus plastik dengan ukuran satu paket lebih besar dari paket lainnya. Setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rambo pergi meninggalkan rumah Ucok sambil membawa 2 (dua) paket kristal putih shabu-shabu tersebut menuju ke arah Kabupaten Pasaman Barat dan pada sekitar jam 22.00 Wib malam harinya terdakwa dan Rambo tiba di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Novriza alias Inop, lalu terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Novriza alias Inov dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang berukuran besar kepada Saksi Novriza Alias Inop, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang berukuran lebih kecil tetap terdakwa simpan lalu ia bawa ke dalam rumahnya, dimana di dalam rumahnya terdakwa bersama-sama dengan Rambo memakai sebagian shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya, sedangkan sebagian lagi dipecah oleh Rambo menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik bening, selanjutnya pada pagi hari keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Rambo dan Saksi Novrizal alias Inop akan tetapi terdakwa dan Rambo berhasil melarikan diri, dimana pada saat penangkapan tersebut Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat menemukan 13 (tiga belas) paket kecil kristal putih sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari Ucok sebagaimana tersebut di atas berada di atas meja pada rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/LB.IV.14354/2018 tanggal 27 April 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya krsital-kristal putih shabu-shabu dalam 13 (tiga belas) paket kecil yang diketemukan di dalam rumah terdakwa sebagaimana di uraikan di atas memiliki berat bersih yaitu 0,5 g (nol koma lima gram), selanjutnya disisihkan sebagian yakni seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0331.K tanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang disisihkan dalam penimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama SIAIH (Daftar Pencarian Orang) guna membeli shabu-shabu dengan berkata "Bang mau belanja setengah jie", yang dijawab oleh SIAIH dengan kata-kata "oke, sinilah", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah SIAIH yang beralamat di Pasar Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dimana setibanya di rumah SIAIH tersebut pada sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIAIH dan untuk itu selanjutnya SIAIH menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Berselang sekitar 3 (tiga) jam kemudian yakni pada sekitar jam 14.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya, dimana saat itu di dalam rumah terdakwa telah menunggu beberapa orang teman terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu yang ia beli dari SIAIH di atas menjadi 3 (tiga) bungkus kecil setelah itu ia bersama dengan teman-temannya secara bergiliran memakai 3 (tiga) bungkus kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakaran kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk Coca Cola yang tersambung dengan pipet plastik. Pada keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada

Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bungkus shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa dan teman-temannya yang tergeletak di atas lantai kamar terdakwa, 7 (tujuh) plastik bekas pembungkus shabu-shabu di bawah kasur dalam rumah terdakwa, beserta 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek alat hisap shabu-shabu tergeletak di atas lantai kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama SIAIH (Daftar Pencarian Orang) guna membeli

Halaman 8 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berkata "Bang mau belanja setengah jie", yang dijawab oleh SIAIH dengan kata-kata "oke, sinilah", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah SIAIH yang beralamat di Pasar Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dimana setibanya di rumah SIAIH tersebut pada sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIAIH dan SIAIH menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Berselang sekitar 3 (tiga) jam kemudian yakni pada sekitar jam 14.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya, dimana saat itu di dalam rumah terdakwa telah menunggu beberapa orang teman terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu yang ia beli dari SIAIH di atas menjadi 3 (tiga) bungkus kecil setelah itu ia bersama dengan teman-temannya secara bergiliran memakai 3 (tiga) bungkus kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakaran kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk Coca Cola yang tersambung dengan pipet plastik. Pada keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada penangkapan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bungkus shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa dan teman-temannya yang tergeletak di atas lantai kamar terdakwa, 7 (tujuh) plastik bekas pembungkus shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah kasur dalam rumahnya, beserta 2 (dua) buah dot sambungan kaca pirek alat hisap shabu-shabu tergeletak di atas lantai kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan

Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama SIAIH (Daftar Pencarian Orang) guna membeli shabu-shabu dengan berkata "Bang mau belanja setengah jie", yang dijawab oleh SIAIH dengan kata-kata "oke, sinilah", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah SIAIH yang beralamat di Pasar Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dimana setibanya di rumah SIAIH tersebut pada sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIAIH dan SIAIH menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Berselang sekitar 3 (tiga) jam kemudian yakni pada sekitar jam 14.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya, dimana saat itu di dalam rumah terdakwa telah menunggu beberapa orang teman terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu yang ia beli dari SIAIH di atas menjadi 3 (tiga) bungkus kecil setelah itu ia bersama dengan teman-temannya secara bergiliran memakai 3 (tiga) bungkus kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk Coca Cola yang tersambung

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pirek kaca dan pipet plastik dengan cara mula-mula membakar kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dalam pirek kaca yang tersambung dengan botol minuman lalu menghisap asap pembakarannya menggunakan pipet plastik yang juga tersambung di sisi lain botol minuman merk Coca Cola tersebut. Pada keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada penangkapan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bungkus shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa dan teman-temannya yang tergeletak di atas lantai kamar terdakwa, 7 (tujuh) plastik bekas pembungkus shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah kasur dalam rumahnya, beserta 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek alat hisap shabu-shabu tergeletak di atas lantai kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNAWIR Pgl MUNAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Polsek Kinali yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, saksi lakukan bersama rekan saksi bernama Syafrizal;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena dugaan keterlibatan terdakwa dalam suatu kasus penganiayaan sehingga saksi dan rekan saksi berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa dan saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan terdakwa dan kebiasaannya menyalahgunakan narkoba di dalam rumahnya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan ke rumahnya dari membeli nasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan di rumah tersebut saksi dan rekan saksi menemukan benda-benda berupa 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dan 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 buah bong, 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale, 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih, 6 buah korek api gas, 1 buah gunting kuku, 1 buah karet kompeng, dan 1 buah kaca pirek kondisi pecah yang kesemuanya berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui benda-benda tersebut khususnya plastik-plastik klip berisikan sisa kristal-kristal putih sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dari orang bernama SIAIH;
- Bahwa di rumah tersebut terdakwa tinggal bersama dengan bibinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyerahkan terdakwa beserta barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa

Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Satnarkoba Polres Pasaman Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. **ALDEA P SITO HANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat yang melakukan penangkapan terhadap Novriza Alias Inop pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Novriza Alias Inop ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa sabu-sabu;
 - Bahwa saat ditangkap Novriza Alias Inop kedapatan menyimpan sejumlah kristal-kristal putih sabu-sabu yang berdasarkan pengakuannya ia beli dari seseorang bernama Ucok seharga Rp. 3.000.000,- melalui perantaraan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta tim bergerak menuju rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Novriza alias Inop akan tetapi setibanya di rumah tersebut terdakwa dan temannya sudah melarikan diri;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan mendapati benda-benda berupa 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening, 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700, 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583, 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0, 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7, 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam, 1 pack plastik merk G-tik, dan 1 buah bong dari botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange berada di dalam rumah terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya benda-benda tersebut di bawa ke Polres Pasaman Barat sembari saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. **NOVRIZA Pgl INOP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I berupa sabu-sabu yang saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Ucok melalui perantara terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi menelpon terdakwa guna membeli sabu-sabu dari Ucok, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa dan pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan sabu-sabu yang saksi pesan sebanyak $\frac{1}{2}$ jie;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli sabu-sabu dari Ucok dengan perantara terdakwa;
- Bahwa saksi meminta terdakwa membeli sabu-sabu tersebut karena saksi tidak mengenal Ucok;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di sebelah rumah saksi;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa saksi melihat anggota Kepolisian menemukan benda-benda berupa 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening, 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700, 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583, 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0, 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7, 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam, 1 pack plastik merk G-tik, dan 1 buah bong dari botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba berupa sabu-sabu di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Siaih di Pasar Kayu

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu-sabu dan barang-barang yang diketemukan Polisi saat penangkapan berupa 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu dan 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 buah bong, 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale, 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih, 6 buah korek api gas, 1 buah gunting kuku, 1 buah karet kompeng, dan 1 buah kaca pirek kondisi pecah
- Bahwa 10 lembar plastik pembungkus sabu-sabu adalah sisa pemakaian terdakwa dan teman-teman terdakwa, sedangkan dot, bong, korek api gas, karet kompeng dan kaca pirek adalah alat yang terdakwa pergunakan dalam memakai sabu-sabu bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa HP merk Oppo adalah alat yang terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Siaih dan memakai sabu-sabu bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa 1 unit timbangan digital adalah alat untuk membagi sabu-sabu yang terdakwa beli menjadi paketan/bungkusan kecil;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan tersebut yakni pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan Rambo pernah membeli sabu-sabu kepada seseorang bernama Ucok di Simpang Durian Condong Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sebanyak sekitar $\frac{1}{2}$ jie atau seharga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang titipan Saksi Novriza panggilan Inop yang meminta terdakwa untuk membeli dirinya sabu-sabu;
- Bahwa sebagian sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan pada Saksi Novriza panggilan Inop sedangkan sebagian lagi terdakwa dan Rambo simpan di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Novriza panggilan Inop yang beralamat di di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Rambo membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paketan kecil yang terbungkus plastik;

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.00 Wib Saksi Novriza panggilan Inop ditangkap polisi sedangkan terdakwa dan Rambo berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang diketemukan polisi saat penangkapan Saksi Novriza panggilan Inop berada di dalam rumah terdakwa yakni berupa 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening, 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700, 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583, 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0, 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7, 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam, 1 pack plastik merk G-tik, dan 1 buah bong dari botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange adalah milik terdakwa dan Rambo yang tertinggal di rumah saat melarikan diri;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 18.083.99.20.05.0331.K tanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang disisihkan dalam penimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8

Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Hasil penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/LB.IV.14354/2018 tanggal 27 April 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya krsital-kristal putih shabu-shabu dalam 13 (tiga belas) paket kecil yang diketemukan di dalam rumah terdakwa sebagaimana di uraikan di atas memiliki berat bersih yaitu 0,5 g (nol koma lima gram), selanjutnya disisihkan sebagian yakni seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium;
- Hasil penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening;
- 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700;
- 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583;
- 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0;
- 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7;
- 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam;
- 1 pack plastik merk G-tik;
- 1 buah bong daro botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange.
- 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- 1 buah bong;
- 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale;
- 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih;
- 6 buah korek api gas;
- 1 buah gunting kuku;
- 1 buah karet kompeng;
- 1 buah kaca pirek kondisi pecah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI bersama-sama dengan RAMBO (Daftar Pencarian Orang), telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Novriza alias Inop memanggil terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana saat terdakwa datang, Saksi Nopriza alias Inop meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan berkata "Oki tolong saya, belikan shabu kepada Ucok" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menelpon Ucok (Daftar Pencarian Orang) dimaksud lalu bersama dengan seorang temannya yang bernama Rambo (Daftar Pencarian Orang) terdakwa pergi menuju rumah Ucok tersebut yang beralamat di Simpang Durian Condong Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan setibanya di rumah Ucok, terdakwa menyerahkan sebagian uang yang ia terima dari Saksi Nopriza Alias Inop di atas kepada Ucok yakni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), lalu Ucok menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang terbungkus plastik dengan ukuran satu paket lebih besar dari paket lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rambo pergi meninggalkan rumah Ucok sambil membawa 2 (dua) paket kristal putih shabu-shabu tersebut

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Kabupaten Pasaman Barat dan pada sekitar jam 22.00 Wib malam harinya terdakwa dan Rambo tiba di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Novriza alias Inop, lalu terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Novriza alias Inov dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang berukuran besar kepada Saksi Novriza Alias Inop, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang berukuran lebih kecil terdakwa bawa ke dalam rumahnya, dimana di dalam rumahnya terdakwa bersama-sama dengan Rambo memakai sebagian shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya, sedangkan sebagian lagi dipecah oleh Rambo menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik bening;

- Bahwa selanjutnya pada pagi hari keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Rambo dan Saksi Novrizal alias Inop akan tetapi terdakwa dan Rambo berhasil melarikan diri, dimana pada saat penangkapan tersebut Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat menemukan 13 (tiga belas) paket kecil kristal putih sabu-sabu yang terdakwa beli dari Ucok sebagaimana tersebut di atas berada di atas meja pada rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/LB.IV.14354/2018 tanggal 27 April 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya krsital-kristal putih shabu-shabu dalam 13 (tiga belas) paket kecil yang diketemukan di dalam rumah terdakwa sebagaimana di uraikan di atas memiliki berat bersih yaitu 0,5 g (nol koma lima gram), selanjutnya disisihkan sebagian yakni seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0331.K tanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang disisihkan dalam penimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama SIAIH (Daftar Pencarian Orang) guna membeli shabu-shabu dengan berkata "Bang mau belanja setengah jie", yang dijawab oleh SIAIH dengan kata-kata "oke, sinilah", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah SIAIH yang beralamat di Pasar Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dimana setibanya di rumah SIAIH tersebut pada sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIAIH dan untuk itu selanjutnya SIAIH menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan berselang sekitar 3 (tiga) jam kemudian yakni pada sekitar jam 14.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya, dimana saat itu di dalam rumah terdakwa telah menunggu beberapa orang teman terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu yang ia beli dari SIAIH di atas menjadi 3 (tiga) bungkus kecil setelah itu ia bersama dengan teman-temannya secara bergiliran memakai 3 (tiga) bungkus kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakaran kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk Coca Cola yang tersambung dengan pipet plastik;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada penangkapan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bungkus shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa dan teman-temannya yang tergeletak di atas

Halaman 20 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar terdakwa, 7 (tujuh) plastik bekas pembungkus shabu-shabu di bawah kasur dalam rumah terdakwa, beserta 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek alat hisap shabu-shabu tergeletak di atas lantai kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Kombinasi atau Campuran yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Kombinasi tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **OKI SAPUTRA Bin DONI Pgl OKI**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur yang terdapat didalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI bersama-sama dengan RAMBO (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib Saksi Novriza alias Inop memanggil terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya yang beralamat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dimana saat terdakwa datang, Saksi Nopriza alias Inop meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan berkata "Oki tolong saya, belikan shabu kepada Ucok" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menelpon Ucok (Daftar Pencarian Orang) dimaksud lalu bersama dengan seorang temannya yang bernama Rambo (Daftar Pencarian Orang) terdakwa pergi menuju rumah Ucok tersebut yang beralamat di Simpang Durian Condong Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dan setibanya di rumah Ucok, terdakwa menyerahkan sebagian uang yang ia terima dari Saksi Nopriza Alias Inop di atas kepada Ucok yakni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), lalu Ucok menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang terbungkus plastik dengan ukuran satu paket lebih besar dari paket lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Rambo pergi meninggalkan rumah Ucok sambil membawa 2 (dua) paket kristal putih shabu-shabu tersebut menuju ke arah Kabupaten Pasaman Barat dan pada sekitar jam 22.00 Wib malam harinya terdakwa dan Rambo tiba di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Novriza alias Inop, lalu terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Novriza alias Inov dan menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu yang berukuran besar kepada Saksi Novriza Alias Inop, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang berukuran lebih kecil terdakwa bawa ke dalam rumahnya, dimana di dalam rumahnya terdakwa bersama-sama dengan Rambo memakai sebagian shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakarannya, sedangkan sebagian lagi dipecah oleh Rambo menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi hari keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 07.15 Wib datang beberapa

Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Rambo dan Saksi Novrizal alias Inop akan tetapi terdakwa dan Rambo berhasil melarikan diri, dimana pada saat penangkapan tersebut Anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat menemukan 13 (tiga belas) paket kecil kristal putih sabu-sabu yang terdakwa beli dari Ucok sebagaimana tersebut di atas berada di atas meja pada rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/LB.IV.14354/2018 tanggal 27 April 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu dalam 13 (tiga belas) paket kecil yang diketemukan di dalam rumah terdakwa sebagaimana di uraikan di atas memiliki berat bersih yaitu 0,5 g (nol koma lima gram), selanjutnya disisihkan sebagian yakni seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) guna pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0331.K tanggal 04 Mei 2018 di peroleh hasil bahwasanya kristal-kristal putih shabu-shabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang disisihkan dalam penimbangan sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Primair telah Terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua Primair Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



- 2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Setiap Orang” di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama SIAIH (Daftar Pencarian Orang) guna membeli shabu-shabu dengan berkata “Bang mau belanja setengah jie”, yang dijawab oleh SIAIH dengan kata-kata “oke, sinilah”, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah SIAIH yang beralamat di Pasar Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, dimana setibanya di rumah SIAIH tersebut pada sekitar jam 11.30 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SIAIH dan untuk itu selanjutnya SIAIH menyerahkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih shabu-shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan berselang sekitar 3 (tiga) jam kemudian yakni pada sekitar jam 14.30 Wib terdakwa tiba di rumahnya, dimana saat itu di dalam rumah terdakwa telah menunggu beberapa orang teman terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu yang ia beli dari SIAIH di atas

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



menjadi 3 (tiga) bungkus kecil setelah itu ia bersama dengan teman-temannya secara bergiliran memakai 3 (tiga) bungkus kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asap hasil pembakaran kristal-kristal putih shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk Coca Cola yang tersambung dengan pipet plastik;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yakni Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada penangkapan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bungkus shabu-shabu sisa pemakaian terdakwa dan teman-temannya yang tergeletak di atas lantai kamar terdakwa, 7 (tujuh) plastik bekas pembungkus shabu-shabu di bawah kasur dalam rumah terdakwa, beserta 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek alat hisap shabu-shabu tergeletak di atas lantai kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/LB.VII.14354/2018 tanggal 06 Juli 2018 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya terhadap barang-barang yang diketemukan di dalam rumah terdakwa pada saat penangkapan sebagaimana tersebut di atas yaitu berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0447.K tanggal 17 Juli 2018 di peroleh hasil bahwasanya barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik pembungkus shabu-shabu yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu dan 2 (dua) buah dot sambungkan kaca pirek yang di dalamnya juga masih terdapat sisa shabu-shabu sebagaimana tersebut di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua Primair telah Terbukti maka Dakwaan Kedua lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir

Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening, 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700, 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583, 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0, 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7, 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam, 1 pack plastik merk G-tik, 1 buah bong daro botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange, 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 buah bong, 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale, 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih, 6 buah korek api gas, 1 buah gunting kuku, 1 buah karet kompeng, 1 buah kaca pirek kondisi pecah merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba yang dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (gerechkosten), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SAPUTRA Bin DONI Pgl OKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum"** membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I **dan** tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa OKI SAPUTRA Bin DONI Pgl OKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 paket kecil shabu-shabu terbungkus plastik bening;
- 1 unit HP merk Brandcode hijau hitam imei 355081013740700;
- 1 unit HP merk Strawberry warna merah imei 352887051107583;
- 1 unit HP merk Samsung warna hitam imei 356755/06/051101/0;
- 1 unit HP merk Nokia warna merah imei 357914/05/585786/7;
- 1 unit timbangan merk CHQ HWH Pocket Scale warna hitam;
- 1 pack plastik merk G-tik;
- 1 buah bong daro botol mineral dengan tutup warna biru yang terpasang pipet warna orange.
- 10 lembar plastik pembungkus shabu-shabu yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- 1 buah bong;
- 2 buah dot sambungan kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket Scale;
- 1 unit HP merk Oppo A37f warna hitam putih;
- 6 buah korek api gas;
- 1 buah gunting kuku;
- 1 buah karet kompeng;
- 1 buah kaca pirek kondisi pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**, dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 November 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.** selaku Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **A. YANUARDI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H

Halaman 30 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Psb



RAMLAH MUTIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.